

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum.*” Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah bahwa seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum, bukan semata-mata pada kekuasaan. Hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, sekaligus sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, setiap pembentukan dan penerapan peraturan perundang-undangan dituntut untuk memenuhi asas-asas fundamental negara hukum, seperti asas legalitas, kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, serta pembatasan kekuasaan negara melalui mekanisme hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hukum pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan itu dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan dengan cara bagaimana

pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹

Pembaruan hukum pidana nasional melalui pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan upaya negara untuk menyesuaikan sistem hukum pidana dengan nilai-nilai sosial, moral, dan konstitusional yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Salah satu ketentuan yang menuai perhatian dan perdebatan akademik adalah Pasal 412 KUHP yang mengatur tindak pidana hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan (kohabitasi). Ketentuan ini mencerminkan adanya kebijakan kriminalisasi terhadap perilaku yang berkaitan erat dengan kehidupan privat warga negara, sehingga menuntut perumusan norma yang cermat, jelas, dan sejalan dengan asas-asas fundamental hukum pidana. Teori Hukum Responsif dari Nonet dan Selznick menegaskan bahwa hukum yang baik harus adaptif terhadap nilai-nilai sosial dan keadilan substantif. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kohabitasi secara holistik agar tercipta keseimbangan antara norma keagamaan dan norma negara.²

Kohabitasi atau istilah dunia menyebutnya dengan kumpul kebo yakni dimana sebutan tersebut ditujukan untuk seseorang yang hidup serumah tanpa adanya pernikahan yang sah. Setelah ditelusuri lebih jauh, istilah kumpul kebo berasal dari bahasa Belanda yakni *koempoel gebouw*, yang berarti kumpul dibawah satu atap rumah. Akan tetapi, orang Indonesia salah tangkap mengenai

¹ Rio Anggoro Priyambodo, Kuswardani, *Kejahatan Terhadap Perkawinan (Perkembangannya Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia)*, Jurnal Yustisiabel Fakultas Hukum, Volume 7, Nomor 1, April 2023, h. 145.

² Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum dan Masyarakat dalam Peralihan: Menuju Hukum yang Responsif*, Nusa Media, Bandung, 2010, h. 25.

kata tersebut dimana telinga orang Indonesia ketika mendengar kata *gebouw* di sangkanya adalah kebo atau kerbau, walaupun tindakan ini sejatinya tidak ada hubungannya dengan binatang kerbau itu sendiri.³

Perilaku kohabitasi dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia dan dianggap melanggar norma moral oleh seluruh agama, karena termasuk ke dalam perbuatan zina yang secara tegas dilarang dalam ajaran agama. Dalam konteks sosial, ketika dua orang yang belum memiliki ikatan pernikahan yang sah memilih untuk tinggal bersama dan menjalani hubungan layaknya pasangan suami istri, hal tersebut dianggap bertentangan dengan norma hukum dan etika yang berlaku di masyarakat. Sebagai respons terhadap fenomena ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai KUHP yang baru mengatur bahwa tindakan tersebut merupakan suatu bentuk tindak pidana. Penetapan tersebut mencerminkan adanya pembaruan dalam sistem hukum pidana sebagai bagian dari upaya reformasi hukum secara menyeluruh.⁴

Apabila praktik kohabitasi terus dibiarkan berkembang, hal ini dapat melemahkan norma kesusilaan dan nilai moral yang telah lama dijunjung oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan langkah nyata dari negara untuk menanggapi persoalan ini dengan kebijakan hukum yang tegas dan terarah. Saat ini, kohabitasi masih menjadi titik perdebatan antara kebebasan individu dan keberlakuan norma hukum. Akibatnya, masyarakat di tingkat lokal terkadang mengambil tindakan secara mandiri karena merasa hukum yang ada belum

³ Sarah C. Hartono, *Kado Dari Tuhan Kumpulan Renungan Penyejuk Hati*, PMBR ANDI, Yogyakarta, 2021, h. 51.

⁴ Lela Safitri Br Sianipar, *Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Pasal 411 dan 412 Tentang KUHP Indonesia Perspektif Hukum Pidana Islam*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2025, h. 1.

sepenuhnya mampu memberikan solusi. Tak mengherankan jika kemudian muncul dorongan untuk menetapkan kohabitasi sebagai bentuk pelanggaran hukum. Sehingga, melalui KUHP terbaru, tindakan ini secara resmi dikategorikan sebagai tindak pidana dalam rangka memperkuat perlindungan terhadap norma sosial. Akhirnya, keberadaan aturan ini diharapkan mampu menjaga ketertiban umum serta melestarikan nilai-nilai kesusilaan dalam kehidupan bermasyarakat.⁵

Kohabitasi memunculkan dilema hukum karena diposisikan secara berbeda dalam dua sistem hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kohabitasi dikategorikan sebagai tindak pidana kesusilaan namun hanya dapat diproses melalui delik aduan oleh pihak tertentu. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara kritis titik temu antara keduanya agar penegakan hukum terhadap kohabitasi tetap selaras dengan norma agama dan prinsip keadilan dalam masyarakat.⁶

Kohabitasi mencerminkan transformasi sosial yang sedang berlangsung, terutama di wilayah perkotaan besar di Indonesia. Pergeseran nilai dan gaya hidup masyarakat kini lebih menekankan kebebasan individu dalam menjalin hubungan tanpa melalui pernikahan resmi, yang menimbulkan ketegangan antara aturan hukum negara dengan norma agama yang selama ini menjadi dasar kehidupan bermasyarakat. Tindakan kohabitasi dianggap bertentangan dengan norma kesusilaan dan moral yang dianut masyarakat, sehingga menimbulkan reaksi

⁵ Rahul Sani Ritonga, Abd. Mukhsin, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kohabitasi*, Jurnal Legal Standing, Vol.8, No.3, Desember 2024, h. 588.

⁶ Rara Aulia Audya, *Kohabitasi (Kumpul Kebo) Dalam Perspektif Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim Serta Pasal 411 dan Pasal 412 KUHP*, Jurnal Hukum, Vol.3, No.2, Mei 2025, h. 7.

penolakan dan konflik nilai di lingkungan sosial. Dalam ranah sosiologi hukum, fenomena ini menunjukkan bahwa hukum sebagai sarana pengendalian sosial harus fleksibel dalam menanggapi perubahan sosial, tanpa mengabaikan fungsi menjaga stabilitas dan nilai moral yang berlaku. Oleh karena itu, kohabitasi harus dipandang bukan sekadar masalah hukum, melainkan juga sebagai cerminan perubahan budaya sosial yang membutuhkan penanganan hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini.⁷

Sesuai dengan Pasal 1 KUHP diisyaratkan juga bahwa ketentuan Undang-Undang harus dirumuskan secermat mungkin. Ini dinamakan asas *lex-certa* (Undang-Undang yang dapat dipercaya).⁸ Asas *lex certa* menempati posisi sentral sebagai jaminan kepastian hukum, yang mengharuskan setiap perumusan tindak pidana disusun secara tegas, tidak kabur, dan tidak membuka ruang multitafsir. Namun demikian, Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggunakan frasa “hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan” tanpa memberikan penjelasan atau parameter normatif yang jelas mengenai batasan perbuatan yang dimaksud. Adapun bunyi Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

Pasal 412

- (1) Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
 - a. Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau

⁷ Lela Safitri Br Sianipar, *Op.Cit.*, h. 3.

⁸ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2018, h. 25.

- b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
- (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Dalam Pasal 412 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung isu kekaburan norma (*vague norm*) yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Kekaburan tersebut terutama terletak pada perumusan unsur “hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan” yang tidak disertai dengan batasan atau kriteria normatif yang jelas mengenai bentuk, jangka waktu, maupun intensitas hubungan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana.

Ketiadaan parameter objektif ini membuka ruang penafsiran yang luas dan subjektif oleh aparat penegak hukum, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan penerapan terhadap perbuatan yang secara faktual serupa. Kondisi demikian bertentangan dengan asas *lex certa* yang mensyaratkan bahwa setiap ketentuan pidana harus dirumuskan secara tegas dan tidak multitafsir, agar subjek hukum dapat mengetahui secara pasti perbuatan apa yang dilarang dan diancam pidana. Akibatnya, kekaburan norma dalam Pasal 412 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak hanya berimplikasi pada melemahnya kepastian hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan kriminalisasi berlebihan terhadap perilaku yang sejatinya berada dalam ranah privat.

Dari uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : Batasan Konsep Perumusan Tindak

Pidana Kohabitasi Dalam Pasal 412 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1.2. Rumusan Masalah

Dari rangkaian latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas dapat di rumuskan masalah yang hendak dikaji adalah :

1. Bagaimana batasan konsep perumusan tindak pidana hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dalam Pasal 412 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?
2. Bagaimana implikasi yuridis Pasal 412 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap perlindungan hak atas privasi dan penerapan hukum pidana sebagai upaya terakhir ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis mengenai batasan konsep perumusan tindak pidana hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dalam Pasal 412 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Untuk menganalisis mengenai implikasi yuridis Pasal 412 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap perlindungan hak atas privasi dan penerapan hukum pidana sebagai upaya terakhir.

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan hukum, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum mengenai batasan konsep perumusan tindak pidana kohabitasi dalam Pasal 412 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi salah satu landasan hukum, rujukan dan/atau referensi sesuai ketentuan hukum mengenai batasan konsep perumusan tindak pidana kohabitasi dalam Pasal 412 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1.5. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggali informasi dari pendapat para ahli hukum, teori-teori, asas-asas hukum dan beberapa peraturan yang menjadi konstruksi berfikir dalam menjawab pokok permasalahan.

1.5.1. Landasan Konseptual

Landasan konseptual merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit berisikan konsep-konsep umum atau tinjauan umum ketentuan dan pengertian serta hal-hal yang berhubungan dengan pokok penelitian, adapun landasan konseptual dalam penelitian ini yaitu: a) Tindak Pidana; b)

Kohabitasi Sebagai Delik Kesusilaan; c) Norma Sosial dan Kesusilaan Dalam Hukum; dan d) Asas *Lex Certa*.

1.5.1.1. Tindak Pidana

Istilah “perbuatan pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁹

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa dalam perundang-undangan format indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950, yakni dalam Pasal 14 ayat (1). Secara substantif pengertian dan istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.¹⁰

Teguh Prasetyo merumuskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹¹

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas (*Principle of Legality*) yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu

⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 97.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013, h. 33.

¹¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 49.

dalam perundang-undangan (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*).

1.5.1.2. Kohabitasi Sebagai Delik Kesusilaan

Kohabitasi merupakan istilah yang berasal dari kata *cohabitation*, yang berarti hidup bersama dalam satu tempat tinggal antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah, baik menurut hukum maupun agama. Dalam konteks sosial, kohabitasi dipandang sebagai perilaku yang menyimpang dari norma kesusilaan dan nilai keagamaan karena menyerupai kehidupan suami istri tanpa dasar perkawinan yang legal. Dalam sistem hukum Indonesia, perbuatan ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 411 dan 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menegaskan bahwa negara memiliki peran aktif dalam menjaga moralitas dan tatanan sosial melalui instrumen hukum pidana. Dengan demikian, penempatan kohabitasi sebagai delik kesusilaan menunjukkan komitmen negara dalam melindungi nilai-nilai moral, agama, dan budaya yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat.

Sebagai delik aduan absolut, tindak pidana kohabitasi hanya dapat diproses jika ada laporan dari pihak tertentu, seperti pasangan sah (suami atau istri), orang tua, atau anak. Mekanisme ini mencerminkan sikap hati hati negara dalam mengintervensi ranah privat warganya. Di satu sisi, ini menjadi bentuk kompromi antara perlindungan norma kesusilaan dan penghormatan terhadap kebebasan individu. Di sisi lain, pengaturan ini juga

memperlihatkan adanya kebutuhan untuk membatasi praktik kohabitasi yang secara sosial dinilai meresahkan dan menyimpang dari nilai budaya serta agama yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa kohabitasi bukan hanya permasalahan moral semata, tetapi telah menjadi perhatian hukum pidana sebagai bentuk pembinaan sosial. Dalam konteks hukum positif, delik kesusilaan seperti kohabitasi diperlakukan sebagai bentuk pencegahan terhadap degradasi nilai-nilai moral bangsa. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum pidana yang tidak hanya memberikan sanksi, tetapi juga mengedukasi masyarakat dan menjaga integritas sosial. Maka, pendekatan terhadap kohabitasi sebagai delik kesusilaan mencerminkan kepedulian negara terhadap pembentukan masyarakat yang bermoral dan beradab.¹²

1.5.1.3. Norma Sosial dan Kesusilaan Dalam Hukum

Norma sosial merupakan aturan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, yang mengatur perilaku individu agar sesuai dengan nilai dan kebiasaan yang berlaku. Dalam konteks kohabitasi, norma sosial memegang peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap perilaku hidup bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah. Meskipun tidak semua pelanggaran norma sosial berujung pada sanksi hukum formal, namun masyarakat seringkali memberikan sanksi sosial berupa pengucilan atau stigma. Hal ini menunjukkan bahwa norma sosial

¹² Muhammad Ramadhan Kiro, *Penerapan Delik Kohabitasi Dalam KUHP Nasional Ditinjau Dari Tujuan Hukum Pidana*, Jurnal Hukum, Vol 3, No1, 2024, h. 15.

memiliki kekuatan untuk menjaga stabilitas nilai kesusilaan dalam masyarakat, terutama yang berbasis pada nilai agama dan budaya lokal.

Kesusilaan sebagai bagian dari norma sosial merupakan nilai yang menyangkut sopan santun dan moralitas individu di tengah kehidupan bersama. Kohabitasi dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan karena bertentangan dengan prinsip kesopanan dan tata krama yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kohabitasi dikategorikan sebagai tindak pidana kesusilaan dengan mekanisme delik aduan. Hal ini memperlihatkan adanya upaya negara dalam merespons perubahan perilaku sosial yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai moral dan kesusilaan yang berlaku.¹³

Pentingnya konsep norma sosial dan kesusilaan ini dalam kajian hukum tidak hanya terletak pada aspek legal formal, tetapi juga pada bagaimana hukum merespons dinamika sosial yang berkembang. Ketika terjadi ketegangan antara kebebasan individu dan norma kolektif, hukum berfungsi sebagai jembatan yang menyeimbangkan keduanya.

1.5.1.4. Asas *Lex Certa*

Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan hukum pidana, asas legalitas secara umum memberikan batasan terhadap kekuasaan negara agar perangkat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam menentukan dan memberlakukan hukum. Asas legalitas sering diartikan bahwa: Tidak ada

¹³ Sholikah, Ana, et.al., *Regulasi Hukum Terhadap Pemidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo)*, Jurnal Justisi, Vol.10, No.1, 2024, h.174.

suatu perbuatan yang dapat dihukum atau dimintakan pertanggung-jawaban, tanpa adanya peraturan hukum yang mengaturnya.

Dalam perkembangannya asas legalitas diartikan dalam 4 (empat) prinsip dasar yaitu:¹⁴

- 1) *Lex Scripta*, artinya hukum harus tertulis;
- 2) *Lex Certa*, artinya hukum harus jelas/tidak bersifat ambigu;
- 3) *Lex Stricta*, artinya hukum tidak boleh ditafsirkan secara analogi; dan
- 4) *Lex Praevia*, artinya hukum tidak boleh berlaku surut.

Lex certa artinya Undang-Undang harus jelas dan pasti. Prinsip ini menekankan bahwa Undang-Undang harus ditulis dengan cukup jelas sehingga orang bisa memahaminya dengan mudah dan menghindari penafsiran yang ambigu atau bervariasi. Di Indonesia, asas *lex stricta* dan *lex certa* memegang peranan krusial dalam perumusan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang, khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana. Kedua asas ini merupakan pilar utama dalam menjamin kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan. Terlebih Indonesia menganut asas legalitas.¹⁵

Mengingat urgensi asas *lex stricta* dan *lex certa*, kejelian tim penyusun Undang-Undang di Indonesia adalah mutlak diperlukan,

¹⁴ Aryadi Simanjuntak, 4 (empat) Prinsip Dasar Asas Legalitas, Linked Id (Online), diunggah tanggal 16 Januari 2023, <https://id.linkedin.com/pulse/4-empat-prinsip-dasar-asas-legalitas-aryadi-simanjuntak>, diakses pada tanggal 02 Januari 2026.

¹⁵ M. Hendra Cordova Masputra, *Tiap Kata Penting Dalam Merumuskan Pidana di Indonesia*, MARINews (Online), diunggah tanggal 27 November 2025, <https://marinews.mahkamaagung.go.id/artikel/tiap-kata-penting-dalam-merumuskan-pidana-di-indonesia-OCI>, diakses pada tanggal 02 Januari 2026.

khususnya dalam merumuskan ketentuan pidana. Mereka harus memastikan bahwa:¹⁶

- 1) Setiap unsur tindak pidana dirumuskan secara eksplisit dan tidak ambigu. Menghindari penggunaan frasa yang bersifat umum atau tafsir ganda;
- 2) Terminologi yang digunakan konsisten dan memiliki definisi yang jelas. Jika diperlukan, sertakan *glosarium* atau penjelasan definisi istilah dalam Pasal penjelas;
- 3) Perumusan Pasal harus komprehensif dan antisipatif. Tim penyusun perlu memprediksi berbagai kemungkinan penafsiran dan dampak dari rumusan yang dibuat; dan
- 4) Dilakukan uji publik dan masukan dari berbagai ahli hukum untuk mendapatkan perspektif yang beragam dan mengidentifikasi potensi kelemahan dalam perumusan.

1.5.2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang mengatur dan berhubungan dengan objek penelitian. Landasan yuridis yang dapat digunakan untuk menjelaskan isu yang akan dibahas. Landasan yuridis dalam penelitian ini yakni:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Serta Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin perlindungan diri pribadi dan hak atas privasi.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 Dalam Undang-Undang ini mengatur mengenai ketentuan mengenai

¹⁶ *Ibid.*

perlindungan hak atas rasa aman, kebebasan pribadi, dan kehidupan privat sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dalam pembentukan dan penerapan hukum pidana.

3. Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional (sebagai *soft law* atau rujukan normatif) *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), khususnya Pasal 12 mengenai perlindungan terhadap kehidupan privat. *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), terutama Pasal 17, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai asas legalitas. Serta dalam Pasal 412 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tindak pidana hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan sebagai objek utama penelitian.

Landasan yuridis tersebut digunakan sebagai dasar analisis untuk menilai kesesuaian perumusan Pasal 412 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan asas *lex certa*, prinsip kepastian hukum, serta perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

1.5.3. Landasan Teori

Landasan teori merupakan teori-teori yang digunakan oleh penulis sebagai dasar atau pedoman berpikir dalam penelitian. Adapun landasan teori dalam penelitian ini yakni: a) Teori Negara Hukum; b) Teori Kepastian Hukum; dan c) Teori Kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*).

1.5.3.1. Teori Negara Hukum

Pemikiran tentang negara hukum sudah ada dan jauh sebelum terjadinya Revolusi 1688 di Inggris, namun demikian baru muncul kembali pada abad XVII dan mulai populer di abad XIX. Latar belakang lahirnya konsep negara hukum merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan di masa yang lampau. Sejarah mencatat timbulnya gagasan negara hukum sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia ilmu negara. Gagasan negara hukum pertama kalinya dikemukakan oleh Plato yang kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles.¹⁷

Dalam bukunya *Nomoi*, Plato memberikan pandangan bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang diatur oleh hukum. Gagasan Plato tersebut dilanjutkan oleh muridnya, yaitu Aristoteles. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah oleh konstitusi dan berkedaulatan hukum.¹⁸

Selain itu, negara hukum dapat juga dibedakan menjadi dua, negara hukum dalam arti sempit dan juga negara hukum dalam arti luas. Negara hukum dalam arti sempit (*rule of law in the narrow sense*) adalah negara

¹⁷ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2015, h. 1.

¹⁸ Triyanto, *Negara Hukum dan HAM*, Ombak, Yogyakarta, 2013, h. 1.

hukum yang didasarkan oleh prinsip-prinsip yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya dibatasi oleh hukum tertulis atau Undang-Undang. Sedangkan, negara hukum dalam arti luas (*rule of law in broad sense*) adalah suatu negara yang idealnya dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam segi hukum yang adil (*good law on right*). Dengan demikian, negara hukum dalam arti luas ditekankan juga pada elemen konstitusi dan *judicial review* (pengujian Undang-Undang).¹⁹

Wirjono Projodikoro menyatakan, bahwa didalam istilah negara hukum yang berarti suatu negara yang ada dalam wilayahnya semua alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan-tindakannya, baik terhadap para warga negara maupun dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing yang saling berhubungan dan tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan setiap orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk dan patuh pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.²⁰

Arti negara hukum itu sendiri yang pada hakikatnya berdasar dari konsep dan teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah hukum, oleh karena itu seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali.²¹

¹⁹ I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Edisi Revisi, Setara Press, Malang, 2010, h. 20.

²⁰ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, h. 9.

²¹ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2009, h. 17.

1.5.3.2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan.²² Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu, yakni:²³

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan aturan tersebut;
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kepastian hukum tidak datang dari luar hukum melainkan datang dari dalam hukum itu sendiri atau sistem hukum. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kepastian hukum bukan hanya kepada orang sebagai subjek hukum atau isi hukum sebagai objek hukum, atau hanya pada proses hukum.²⁴

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan bentuk konkret aturan hukum dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi setiap orang untuk bertingkah laku dalam masyarakat. Peraturan tersebut menjadi batasan dan acuan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap pihak lainnya.

²² Mark Fenwick dan Stefan Wrba, *The Shifting Meaning of Legal Certainty*, Springer, Singapore, 2016, h. 6.

²³ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 15.

²⁴ Dominikus Rato dan Irawan Soerodjo, *Filsafat Hukum : Suatu Pengantar Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, LaksBang Justitia, Jakarta, 2014, h. 79.

Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan merupakan bentuk kepastian hukum.²⁵

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum dalam rangka mewujudkan keadilan. Salah satu wujud nyata dari kepastian hukum adalah penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa pelakunya. Dengan adanya kepastian hukum, setiap individu dapat memperkirakan konsekuensi yang akan dihadapi jika melakukan tindakan hukum tertentu.

1.5.3.3. Teori Kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*).

“*Geen Straf Zonder Schuld*” atau lazimnya disebut sebagai asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan”. Asas *geen straf zonder schuld* merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana yang berarti “tidak ada pidana tanpa kesalahan.” Asas ini menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman pidana apabila tidak memiliki kesalahan secara hukum maupun moral dalam melakukan suatu perbuatan yang dilarang sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, kesalahan merupakan dasar pertanggungjawaban pidana (*schuld als grondslag van de straf*).²⁶

Asas ini berakar dari pandangan klasik dalam hukum pidana yang menempatkan manusia sebagai makhluk bermoral dan berakal, yang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya jika dilakukan dengan kesadaran dan kehendak bebas. Oleh karena itu, pidana hanya dapat

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, h. 158.

²⁶ Nanag Tomi Sitorus, *Mengenal Asas Geen Straf Zonder Schuld*, Just Another BLOG UMA Networks Site (Online), diunggah tanggal 24 Oktober 2025, <https://nanangtomisitorus.blog.uma.ac.id/2025/10/24/mengenal-asas-geen-straf-zonder-schuld/>, diakses pada tanggal 02 Januari 2025.

dijatuhkan apabila terdapat unsur perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang bersalah (*actus reus*) dan sikap batin yang bersalah (*mens rea*).

Asas *geen straf zonder schuld* adalah sebuah asas dalam hukum pidana, yang termasuk dalam bahasan Trias Hukum Pidana (masalah pokok hukum pidana). Terdiri atas:²⁷

1. Tindak pidana (*strafbaarfeit/criminal act/actus reus*);
2. Kesalahan (*Schuld/guilt/mens rea*) atau Pertanggungjawaban Pidana (PJP); dan
3. Pidana (*straf/punishment/poena*).

Sudarto berpendapat bahwa ada 3 (tiga) arti kesalahan, yakni:²⁸

1. Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, yang dapat disamakan dengan pengertian "pertanggungjawaban dalam hukum pidana". Di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) si pembuat (pelaku) atas perbuatannya. Jadi apabila dikatakan bahwa orang bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya;
2. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuldvorm*), yaitu berupa: Kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa/nalatigheid*). Ini merupakan pengertian kesalahan yuridis; dan
3. Kesalahan dalam arti sempit, yaitu kealpaan (*culpa*).

Dari pengertian Sudarto di sini, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan kesalahan dalam hukum pidana, tidaklah sesimpel "salah" dalam arti telah melakukan perbuatan yang dilarang, baik secara sengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan/kelalaian (*culpa*).

²⁷ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2023, h. 246.

²⁸ *Ibid*, h. 233.

Pertanggungjawaban pidana seringkali juga disamakan dengan kesalahan (*schuld*). Hal ini dikarenakan definisi "kesalahan" memiliki beberapa klasifikasi, yaitu:²⁹

1. Dalam arti sempit, kesalahan hanya bermakna diartikan sebagai *culpa*, atau kesalahan pada umumnya (lihat definisi *culpa* di atas);
2. Dalam arti yang lebih luas, kesalahan bermakna *dolus* (kesengajaan) dan *culpa* (kealpaan/kelalaian); dan
3. Dalam arti yang seluas-luasnya, kesalahan memiliki makna yang sama dengan pertanggungjawaban pidana.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, asas ini tercermin dalam berbagai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, antara lain dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa "*Orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena gangguan jiwa tidak dapat dijatuhi pidana*". Hal ini menunjukkan bahwa walaupun perbuatan pidana dilakukan, tetapi jika pelaku tidak memiliki kesalahan, maka asas *geen straf zonder schuld* melindungi pelaku dari pembedaan.

1.6. Penelitian Terdahulu

Dalam Penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama, namun memiliki fokus pembahasan yang berbeda, dan tentu saja penelitian yang sedang ditulis saat ini memiliki fokus pembahasan yang berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu dan belum pernah ditulis sebelumnya. Sehingga, terlihat jelas bahwa penelitian yang dilakukan saat ini bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Hal tersebut dapat ditelaah dari judul maupun isu pembahasan dari penelitian sebelumnya yang disajikan dalam bentuk tabel, sehingga agar lebih memudahkan untuk mengetahui

²⁹ *Ibid*, h. 234.

perbedaannya, serta dapat memperlihatkan keaslian dari penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu:

No	Keterangan	Uraian
1	Nama / Jenis Penelitian	Lela Safitri BR Sianipar / Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jakarta 2025
	Judul	Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Pasal 411 Dan 412 Tentang KUHP Indonesia Perspektif Hukum Pidana Islam
	Perbedaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP 2023 memandang kohabitasi sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai kesusilaan publik sekaligus membatasi kriminalisasi ranah privat. Namun, rumusan Pasal 412 masih menimbulkan ketidakjelasan dan berpotensi multitafsir, sehingga menyulitkan implementasi di lapangan.
2	Nama / Jenis Penelitian	Azka Maharani Wahyudi / Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang 2025
	Judul	Tinjauan Yuridis Terhadap Perilaku Kohabitasi Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Di Indonesia
	Perbedaan	Hasil penelitian bahwa perilaku kohabitasi yang terjadi di Indonesia belum diatur dalam Hukum Pidana Nasional. Maka dari itu penegakan terhadap perilaku kohabitasi menggunakan dasar hukum Pasal 284 ayat (1) KUHP WvS.
3	Nama / Jenis Penelitian	Farqiah Aulia Ramadhani / Skripsi, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare 2025
	Judul	Tindak Pidana Kohabitasi Pasca Pembaruan Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Fiqhi Jinayah
	Perbedaan	Hasil penelitian bahwa berdasarkan KUHP Lama: Kohabitasi tidak diatur secara eksplisit dan tidak dapat dipidana kecuali terkait dengan tindak pidana zina dalam konteks tertentu. Sedangkan dalam KUHP Baru: Kohabitasi secara tegas diatur sebagai tindak pidana

		dengan syarat adanya pengaduan dari pihak tertentu (delik aduan absolut).
4	Nama / Jenis Penelitian	Ahmad Faissol Akbar / Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2024
	Judul	Analisis Yuridis Tindak Pidana Kohabitasi Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Pidana Islam
	Perbedaan	Hasil penelitian bahwa KUHP maupun Hukum Pidana Islam telah sama-sama melarang tindak pidana kohabitasi karena mengingat dampak negatif yang ditimbulkan akibat tindakan tersebut jika terus merajalela di Indonesia.
5	Nama / Jenis Penelitian	Nurinda Ika Safitri / Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Surabaya 2023.
	Judul	Tinjauan Yuridis Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Di Indonesia
	Perbedaan	Hasil dari penelitian ini menjelaskan tentang dasar pertimbangan dilakukannya kriminalisasi perbuatan kohabitasi pada pembaharuan KUHP di Indonesia, pengaturan perbuatan kohabitasi pada pembaharuan KUHP di Indonesia dikaji berdasarkan teori kriminalisasi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada objek kajian yang sama, yaitu ketentuan Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tindak pidana hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan. Selain itu, penelitian ini juga memiliki kesamaan dalam pendekatan hukum normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum pidana, serta sama-sama

bertujuan untuk mengkaji implikasi yuridis kriminalisasi kohabitasi terhadap kepastian hukum dan nilai-nilai keadilan dalam sistem hukum pidana nasional.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena secara spesifik memfokuskan kajian pada uji asas lex certa terhadap kekaburan norma Pasal 412 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berbeda dari penelitian terdahulu yang umumnya membahas isu kohabitasi dari perspektif moralitas, sosiologis, atau politik hukum kriminalisasi secara umum, penelitian ini menitikberatkan pada analisis yuridis normatif terhadap kejelasan perumusan unsur delik dan implikasinya terhadap kepastian hukum serta perlindungan hak atas privasi.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data serta memperoleh jawaban yang akurat atas rumusan masalah diatas dengan mencari dan mengelola data dalam suatu penelitian.

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum. “Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti”.³⁰

³⁰ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif Empiris dan Gabungan*, Cetakan Pertama, Unigres Press, Gresik, 2022, h. 88.

Hasil dari penelitian ini memberikan diskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan, penelitian normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*) mengenai penelitian terkait batasan konsep perumusan tindak pidana kohabitasi dalam Pasal 412 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1.7.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan salah satu tahapan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dalam berbagai aspek untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Adapaun dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum. Pendekatan konseptual dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan dengan batasan konsep perumusan tindak pidana

kohabitasi dalam Pasal 412 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini digunakan untuk menelaah secara sistematis dan komprehensif pengaturan normatif yang berkaitan dengan tindak pidana kohabitasi di Indonesia. Adapun perundang-undangan yang digunakan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*).

Pendekatan historis (*historical approach*) digunakan untuk menelusuri latar belakang lahirnya pengaturan tindak pidana kohabitasi dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendekatan ini mengkaji perkembangan pemikiran pembentuk Undang-Undang sejak masa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial Belanda

hingga proses perumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru di Indonesia, termasuk dinamika sosial, moral, dan politik hukum yang memengaruhi kriminalisasi perbuatan kohabitasi. Melalui penelusuran sejarah legislasi tersebut, penelitian ini berupaya memahami rasio legis pengaturan Pasal 412 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penulisan untuk menjawab isu hukum penulisan ini yaitu: bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Norma dan Kaidah Dasar, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);

- e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); dan
- f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : buku-buku hukum, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku, makalah, hasil penelitian dalam bidang hukum, internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti : Ensiklopedia hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, internet, hal ini dilakukan untuk mendukung dan menunjang penelitian penulis.

1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan-bahan hukum primer, skunder, serta bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklarifikasi dengan menyesuaikan masalah yang dibahas. Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder

dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), maupun kartu ulasan (berupa analisis dan catatan khusus penulis).

Dalam penelitian hukum normatif yuridis, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum priemer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan; dan
- 2) Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan media daring.

1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini berdasarkan data yang ada dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu tidak hanya mengungkapkan kebenaran belaka tetapi juga memahami kebenaran tersebut menurut aturan perundang-undangan. Dengan memberikan gambaran permasalahan tentang batasan konsep perumusan tindak pidana kohabitasi dalam Pasal 412 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dianalisis berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan fakta di lapangan untuk kemudian diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan.

1.8. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, dan penjabaran isi dari penelitian ini, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I menerangkan Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kajian pustaka yang terdiri dari landasan teori dan penjelasan konsep, metode penelitian terdiri atas jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan diakhiri dengan pertanggung jawaban sistematika.

Bab II membahas batasan konsep perumusan tindak pidana hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan. Dengan sub bab diantaranya: Tindak pidana beserta unsurnya; Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 412 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan Batasan konsep perumusan tindak pidana hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dalam Pasal 412 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

BAB III membahas Implikasi yuridis Pasal 412 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap perlindungan hak atas privasi dan penerapan hukum pidana sebagai upaya terakhir. Dengan sub bab diantaranya: Kohabitasi dikaitkan dengan perlindungan hak atas privasi; Kohabitasi dikaitkan penerapan hukum pidana sebagai upaya

terakhir; dan Implikasi yuridis Pasal 412 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap perlindungan hak privasi dan penerapan hukum pidana sebagai upaya terakhir.

BAB IV sebagai Penutup berisikan uraian singkat mengenai kesimpulan dan juga saran dalam sebuah penelitian.